



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnulangpisau@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/60/KPN/OT.01/SK/08/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. Bahwa, untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
 - b. Bahwa Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berbasis Teknologi Informasi (TI) tanggal 26 sd 27 Agustus 2019 terdapat Perubahan pada Indikator Kinerja Mahkamah Agung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
TENTANG PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
TAHUN 2019

- Pertama : Menyatakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-1 Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai acuan indikator kinerja utama dan digunakan dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pulang Pisau.
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/60/KPN/OT.01/SK/08/2019
 TANGGAL : 26 Agustus 2019

REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk)</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan


No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
			<ul style="list-style-type: none"> * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 		
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = banding * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
			* Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
	Penyelesaian Perkara	kepada Para Pihak tepat waktu			
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

KEJAKSA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2019 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
2. Bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU), maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melakukan Reviu IKU;
3. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019
- PERTAMA : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019, dan dalam

menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 30 Desember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO


DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2018
TANGGAL : 30 Desember 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim Penyusun
1	AGUNG NUGROHO, SH NIP. 19720307 200003 1 003	Ketua	Penanggung Jawab
2	NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H NIP. 19770112 200112 2 001	Wakil Ketua	Pengarah Pelaksana
3	M. YUNAN, S.H. NIP. 19620201 198503 1 006	Panitera	Ketua Pelaksana I
4	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006	Sekretaris	Ketua Pelaksana II
5	SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
6	LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	MUHAMMAD RUSGIANSYAH, S.Hut., S.H. NIP. 19720924 200604 1 014	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 30 Desember 2018



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/04/KPN/SK/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2015 - 2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja ;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 02 Januari 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO, S.H.

MP. 19720307 200003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/04/KPN/SK/II/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Penurunan Sisa Perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : * Upaya hukum = banding, kasasi, PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>* Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>* Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO, S.H.

NIP. 19720307 200003 1 003



**Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516**



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com